



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pelaut), tempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Kartika, S.H., M.H. dan I KM Mahardika Yana, S.H., M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di IM. Kartika, S.H., M.H. & Associates Law Office, yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 208, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 April 2014 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/04/IV/2014, Seri BR tertanggal 21 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kabupaten Jembrana, Bali, dan di Karuniai 1 orang anak laki-laki, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 20 Oktober 2014;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2014 disebabkan oleh:
 - a. Pemohon tidak bisa menghadiri persalinan anak pertama Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon pada saat itu baru mulai kerja dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan Pemohon;
 - b. Keluarga Termohon (orang tua Termohon) terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti orang tua Termohon yang memaksa ingin mengasuh anak Pemohon dan Termohon tanpa persetujuan Pemohon;
 - c. Termohon sudah memindahkan berkas kependudukan tanpa persetujuan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Januari 2015 Pemohon pulang dari tempat kerja dan keesokan harinya Pemohon datang ke rumah mertua bersama kedua orang tua Pemohon berniat untuk mengajak Termohon dan anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah tapi Termohon menolak dan terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon dan Orang tua Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak Pemohon dan Termohon dan hingga sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu sudah tidak pernah terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layak nya suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi pemohon telah mencoba untuk memusyawarahkan dengan keluarga Termohon dan Pemohon, namun keluarga tersebut tidak berhasil;
8. Dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin tidak di pertahankan lagi, dan mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak 3 terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengasuh sekaligus Pemelihara anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 20 Oktober 2014;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang pada setiap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui penasihatn langsung di persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Badung yang bernama

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Faiz, S.H.I. yang telah mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3 serta menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja berlayar sejak tahun 2012, namun sekarang Pemohon tidak lagi bekerja berlayar, Pemohon sedang berupaya mencari pekerjaan yang lain;
- Bahwa satu bulan setelah menikah tepatnya tanggal 06 Mei 2014 Pemohon berangkat kerja berlayar;
- Bahwa pada saat Pemohon pergi berlayar Termohon dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak bulan Oktober 2014, karena saat Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2014 di rumah sakit Bros, Pemohon tidak bisa pulang mendampingi persalinan Termohon karena masih berlayar, namun Pemohon meminta kepada kedua orang tua Pemohon untuk mendampingi Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pada bulan Januari 2015, karena saat Pemohon pulang dari berlayar dan ingin menjemput Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon yang berada di rumah orang tua Termohon di Badung, Termohon tidak bersedia ikut pulang bersama Pemohon;
- Bahwa karena Termohon tidak mau diajak pulang untuk tinggal bersama dengan Pemohon, pada bulan Februari 2015 Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Negara, namun dicabut karena Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awal bulan Juni 2015 Pemohon kembali pergi berlayar, namun pada tanggal 22 Juni 2015 Termohon pulang ke rumah orang tua

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon tanpa izin dari Pemohon, sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- perbulan selama 3 bulan dan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- kepada Termohon dan siap dicantumkan dalam amar putusan;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 benar;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal di Jembrana melainkan tinggal di rumah kost di Kota Denpasar;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan harmonis, tapi bukan karena Pemohon tidak bisa mendampingi persalinan Termohon, melainkan karena selama Pemohon pergi berlayar, Pemohon sangat sulit untuk dihubungi dan tidak pernah menelpon Termohon, Pemohon tidak peduli terhadap keadaan Termohon dan anaknya;
- Bahwa tidak benar orang tua Termohon memaksa ingin mengasuh anak Pemohon dan Termohon, karena sampai saat ini anak Pemohon dan Termohon tetap diasuh oleh Termohon;
- Bahwa benar Termohon sudah memindahkan berkas kependudukan dari Jembrana ke Kabupaten Badung, karena saat Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jembrana setelah menginap di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Badung pada bulan Desember 2016, Termohon tidak dibukakan pintu oleh ibu Pemohon;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, namun bukan untuk menjemput Termohon melainkan hanya ingin menyampaikan bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Februari 2015 Pemohon pernah ajukan perceraian di Pengadilan Agama Negara, namun dicabut karena Pemohon dan Termohon mau mencoba untuk dapat kembali hidup rukun bersama anak;
- Bahwa setelah Pemohon mencabut permohonan cerainya, Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama selama 2 minggu di rumah kost, lalu Pemohon pergi berlayar selama 7 bulan dan Termohon beserta anak tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jembrana selama 4 bulan, dan selama Pemohon kerja berlayar Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon dan sulit dihubungi Termohon, tapi Pemohon selalu bisa menghubungi orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 22 Juni 2015 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa izin, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Badung selama 2 minggu untuk pergi berobat karena Termohon mengalami cedera pada tangan, namun saat Termohon kembali pulang ke Jembrana Termohon tidak dibukakan pintu oleh ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menerima kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah serta mohon kepada majelis hakim untuk mencantumkan dalam amar putusan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dengan nomor 0013/04/IV/2014 tanggal 22 April 2014, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P;

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jembrana pada bulan April 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal menikah;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Pemohon pergi kerja berlayar selama 7 bulan;
- Bahwa saat Termohon melahirkan pada tanggal 20 Oktober 2014, Pemohon masih berlayar;
- Bahwa Pemohon mengirim uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi untuk biaya persalinan;
- Bahwa Pemohon pulang berlayar pada bulan Januari 2015;
- Bahwa Pemohon langsung pulang ke Jembrana, keesokan harinya Pemohon didampingi ayah Pemohon dan saksi datang ke Denpasar untuk menjemput Termohon dan anaknya;
- Bahwa disana terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mau diajak pulang ke Jembrana;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran Termohon menampar pipi Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Negara, namun dicabut karena ingin mencoba rukun kembali bersama Termohon;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Pemohon kembali pergi kerja berlayar kurang lebih selama 5 bulan;

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon berlayar, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Badung untuk berobat karena tangan Termohon retak, namun Termohon tidak kembali ke Jembrana sampai sekarang dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha musyawarah dengan keluarga Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;
2. SAKSI 2, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jembrana pada bulan April 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di Denpasar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal menikah karena Termohon menganggap keluarga Pemohon tidak baik terhadap Termohon dan tidak mau menerima Termohon dengan baik sebagai menantu;
 - Bahwa dulu Pemohon bekerja berlayar sejak tahun 2012, dan selama menikah dengan Termohon, Pemohon pergi berlayar selama duakali, pertama pada bulan Juni 2014 dan kedua pada bulan Juni 2015;
 - Bahwa saat Termohon melahirkan, Pemohon masih berlayar;
 - Bahwa saksi datang ke rumah sakit Bros bersama ibu Pemohon dan paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengirim uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ibu Pemohon untuk biaya persalinan;
 - Bahwa Pemohon pulang berlayar pada bulan Januari 2015 saat anak Pemohon dan Termohon berumur 3 bulan;

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon langsung pulang ke Jembrana, keesokan harinya Pemohon, ibu Pemohon dan saksi datang ke rumah orang tua Termohon di Denpasar untuk menjemput Termohon dan anaknya;
- Bahwa disana saksi melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon menganggap Pemohon suami yang tidak bertanggung jawab dan Termohon tidak mau diajak pulang ke Jembrana dan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Negara, namun dicabut karena Pemohon ingin mencoba untuk hidup rukun bersama Termohon;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 saat Pemohon pergi kerja berlayar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Badung untuk berobat karena tangan Termohon retak, namun Termohon tidak kembali ke Jembrana sampai sekarang dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja, Pemohon hanya membantu saksi berkebun;
- Bahwa saksi sudah berusaha musyawarah dengan keluarga Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan Termohon menyampaikan keberatan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103025407920009, tanggal 02 April 2015 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda T1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 02/DS/2014 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Kabupaten Badung, yang

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda T2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101032703150004, tanggal 27 Maret 2015 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, yang telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda T3;

4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pelayanan Perawatan Kesehatan Nomor RG00252085 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Denpasar, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda T4;

5. Print out foto, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda T5;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1 TERMOHON, Umur 30 tahun, agama Hindu, Pendidikan S1, pekerjaan Guru, alamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2014 di Jembrana;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di Denpasar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa 3 bulan setelah menikah tepatnya pada bulan Juni 2014 Pemohon pergi kerja berlayar dan Termohon sedang hamil 5 bulan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, karena Pemohon sangat sulit dihubungi;
- Bahwa saat Termohon melahirkan pada tanggal 20 Oktober 2014, Pemohon tidak pulang karena masih berlayar;

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu hari setelah Termohon melahirkan, kedua orang tua Pemohon datang menjenguk Termohon;
- Bahwa Termohon melahirkan secara operasi cesar di rumah sakit Bros;
- Bahwa Pemohon tidak mengirimkan uang untuk biaya persalinan Termohon;
- Bahwa saksi membicarakan masalah biaya persalinan Termohon kepada ibu Pemohon, namun ibu Pemohon menyatakan tidak mempunyai uang;
- Bahwa biaya persalinan Termohon ditanggung oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saat anak Pemohon dan Termohon berumur kurang lebih 2 bulan tepatnya pada bulan Januari 2015, Pemohon pulang berlayar;
- Bahwa Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Badung bersama kedua orang tuanya untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saat itu saksi melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon sempat mau menampar Termohon, namun dilerai oleh suami saksi;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Negara, namun dicabut karena ingin rukun kembali bersama Termohon;
- Bahwa saat Pemohon pergi berlayar lagi, tepatnya bulan Juni 2015, Termohon pulang ke rumah orang tua di Denpasar selama 2 minggu untuk berobat karena tangan Termohon retak, namun saat Termohon kembali ke Jembrana Termohon diusir oleh ibu Pemohon dan pintu kamar Termohon dikunci;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha musyawarah dengan keluarga Pemohon namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 TERMOHON, Umur 32 tahun, agama Hindu, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai PLN Kabupaten Badung, alamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2014 di Jembrana;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di Denpasar;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Pemohon pergi kerja berlayar dan saat itu Termohon sedang hamil 5 bulan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak pernah memberikan kabar dan menanyakan kabar Termohon;
- Bahwa saat Termohon melahirkan di rumah sakit Bros pada tanggal 20 Oktober 2014, Pemohon tidak bisa pulang mendampingi Termohon, karena masih berlayar;
- Bahwa saat Termohon melahirkan ditemani oleh ibu Termohon, kakak Termohon dan saksi;
- Bahwa sehari setelah Termohon melahirkan, kedua orang tua Pemohon datang menjenguk Termohon;
- Bahwa biaya persalinan Termohon ditanggung oleh orang tua Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon pulang berlayar pada awal tahun 2015 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Badung bersama kedua orang tuanya untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saat itu saksi melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sempat mau menampar Termohon, namun dilerai oleh saksi;

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Negara, namun dicabut karena ingin rukun kembali bersama Termohon;
- Bahwa saat Pemohon pergi berlayar lagi, sekitar bulan Juni 2015, Termohon pulang ke rumah orang tua di Denpasar kurang lebih selama 1 minggu untuk berobat karena tangan Termohon retak, namun saat saksi mengantar Termohon kembali ke Jembrana Termohon diusir oleh ibu Pemohon dan pintu kamar Termohon dikunci;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha musyawarah dengan keluarga Pemohon namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka majelis hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap surat kuasa Termohon kepada Kuasa hukum Termohon majelis hakim menilai bahwa surat kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa oleh karena kuasa hukum Termohon dapat menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi maka majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Termohon dipandang layak dan sah untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan di bantu oleh Noor Faiz, S.H.I mediator Hakim Pengadilan Agama Badung, namun berdasarkan laporan tertulis mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2014 disebabkan karena Pemohon tidak dapat mendampingi Termohon saat menjalani persalinan, orang tua Termohon terlalu memaksa untuk dapat mengasuh anak Pemohon dan Termohon dan Termohon telah berpindah kependudukan dari Jembrana ke Denpasar tanpa persetujuan Pemohon, dan sejak bulan Juni 2015 Pemohon

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, namun Termohon menyatakan keberatan mengenai sebab terjadinya perselisihan tersebut karena menurut Termohon perselisihan terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena selama Pemohon pergi berlayar, Pemohon sangat sulit dihubungi dan tidak pernah menghubungi Termohon, akan tetapi mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup sehingga secara formil telah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, maka secara materil bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya di persidangan secara terpisah di bawah sumpah. Demikian pula secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, karena kedua saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon didapat fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah, sering terjadi pertengkaran, bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang dan sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa biaya persalinan Termohon dibiayai oleh Pemohon melalui orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua saksi Pemohon pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau diajak pulang ke Jembrana;
- Bahwa kedua saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon T.1, dan T.4, setelah diteliti, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon T.2, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Halaman 16 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai akan tetapi alat bukti tersebut dikeluarkan bukan oleh pejabat public oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa alat bukti T.2 adalah alat bukti permulaan yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, alat bukti ini diajukan oleh Termohon diperuntukkan untuk membuktikan identitas agama dan status perkawinan Termohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan membuktikan bantahan Termohon, oleh sebab itu bukti T.1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon, alat bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa selama ini Termohon berdomisili di Kabupaten Badung jika dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Termohon yang menerangkan bahwa Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon sejak tahun 2015, Maka terbukti berdomisili di Kabupaten Badung dan Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Terhadap bukti T.3 dan T.5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak sah menjadi alat bukti hal ini telah sesuai dengan Pasal 1888 KUHperdata oleh karenanya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon membantu biaya persalinan Termohon melalui orang tua Pemohon yang didukung oleh

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon yang membiayai biaya persalinan akan tetapi dibantah oleh Termohon bahwa yang membayar biaya persalinan adalah orang tua Termohon yang mana diperkuat oleh keterangan saksi Termohon bahwa orang tua Pemohon ketika ditanya biaya persalinan oleh saksi Termohon orang tua Pemohon menyatakan tidak punya uang hal ini jika dihubungkan dengan bukti T.4 berupa Kwitansi Pembayaran Perawatan yang dilakukan oleh Termohon maka terbukti bahwa biaya persalinan dibiayai oleh keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya di persidangan secara terpisah di bawah sumpah. Demikian pula secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, karena kedua saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon didapat fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2014, bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dan sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa kedua saksi Termohon pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa biaya persalinan Termohon dibiayai oleh keluarga Termohon;
- Bahwa kedua saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon tidak bisa mendampingi proses persalinan Termohon padahal pada waktu itu Pemohon masih berlayar dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dan dalam dalil bantahan Termohon, Termohon menyatakan memang benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sangat sulit untuk dihubungi dan tidak pernah menelpon Termohon, Pemohon tidak peduli terhadap keadaan Termohon dan anaknya, jika dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon sulit membangun komunikasi yang menyebabkan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, maka majelis hakim berpendapat bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia mengahiri perkawinan dengan perceraian secara baik-baik;

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan telah sama-sama menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan kedua belah pihak baik bagi Pemohon dan Termohon hal ini selaras dengan yurisprudensi tetap bahwa pengadilan tidak menilai siapa yang salah dan siapa yang benar mealinkan melihat kemaslahatan kedepannya bagi rumah tangga para pihak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di persidangan menyatakan sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan, atas kesanggupan Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dan mohon dicantumkan dalam amar putusan, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon: Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut mengenai permohonan hak asuh anak, maka mengenai hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 H., oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	380.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-

JUMLAH Rp 471.000,-

Terbilang Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.